

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik atau zat rias adalah produk perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Perihal atau tata cara menggunakan kosmetik disebut dengan tata rias (*make up*). pada era perdagangan bebas sekarang banyak produk yang beredar dipasaran dengan berbagai jenis dan merek terutama kosmetik. perkembangan perekonomian yang pesat telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat pada kebutuhan hidup manusia termasuk diantaranya terhadap industri farmasi, obat-obatan, produk-produk kosmetik, dan alat kesehatan.

Tujuan pembentukan Negara untuk melindungi kepentingan masyarakat, fungsi utama pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya memperhatikan masalah kesehatan masyarakatnya. Karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di

bidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan kesehatan terutama kosmetik.¹

Tugas dan wewenang pemerintah ialah untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman karena ini merupakan tugas yang harus dipertahankan. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat adalah memperhatikan masalah pelayanan kesehatan masyarakat.²

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. dalam pasal 1 yang menjelaskan “.konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga dengan nama Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹ Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: Pt. Perca, 2007), h. 5.

² Eka Febriani, A Rosdianti Razak, Ihyani Malik, "Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makasar" *Jurnal Unismuh*, Vol.3. No.2(April, 2022), h. 474.

Republik Indonesia (BPOM RI), yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, pangan olahan dan Kosmetik.³

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Memberitahukan bahwa dalam berbagai jenis-jenis produk kosmetik yang beredar di Indonesia haruslah memiliki izin edar, yang mana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik, merumuskan :

- a) Bahwa kosmetik yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar;
- b) bahwa untuk mencegah peredaran kosmetik impor,

³ Aynainil Mardiyah, Aldri Frinaldi, “Efektifitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang.” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, Vol.1. No.4(Maret, 2019), h. 125.

maupun distributor yang tidak memiliki izin edar. perlu dilakukannya pengawasan sejak pemasukannya ke dalam wilayah Indonesia;

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) agar produk yang diedarkan tersebut sah dan dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar masih beredar luas dan tidak jelas asal usulnya tanpa dicantumkan izin dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia .⁴

Dari hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik pada tahun 2021, dari 49 sarana yang diperiksa, sebanyak 37 sarana (75,51%) memenuhi ketentuan (MK), sementara 12 sarana (24,49%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).⁵ Pada tahun 2022, target pemeriksaan meningkat menjadi 73 sarana

⁴ Cut Masyithah Thaib, Artha Yuliana Sianipar, "Bahaya Merkuri Pada Krim Pemutih Wajah di Kelurahan Tanjung Gusta Medan." Jurnal Abdimas Mutiara, Vol.1, No.2(September, 2020), h. 103.

⁵ Laporan Tahunan, Balai POM Bengkulu, April, 2022, h.68.

dan realisasi pemeriksaan juga mencapai 73 sarana. Dari hasil pemeriksaan ini, 48 sarana (65,58%) dinyatakan memenuhi ketentuan (MK), sedangkan 25 sarana (34,42%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).⁶ Pada tahun 2023, dari 69 sarana yang diperiksa, hanya 41 sarana (59,42%) yang memenuhi ketentuan (MK), sementara 28 sarana (40,58%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).⁷ Data ini menunjukkan peningkatan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan dari tahun ke tahun, yang berarti ada penurunan kepatuhan dalam distribusi kosmetik selama periode tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 30 September 2024 di beberapa lokasi di kota Bengkulu, yaitu Pasar Minggu, Pasar Panorama, dan beberapa toko. Penulis menemukan bahwa masih ada sejumlah toko yang menjual produk kosmetik tanpa izin edar. Di Pasar Minggu, dari 10 toko yang diteliti, terdapat 5 toko yang melanggar, sedangkan di Pasar Panorama, dari 7 toko, terdapat 4 toko yang juga tidak mematuhi peraturan. Selain

⁶ Laporan Tahunan, Balai POM Bengkulu, Maret, 2023, h.46.

⁷ Laporan Tahunan, Balai POM Bengkulu, 29 Februari, 2024, h.57.

itu, penulis mencatat adanya 2 toko lain di kota Bengkulu yang turut melakukan pelanggaran serupa. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik penjualan produk kosmetik tanpa izin edar masih cukup banyak di kota Bengkulu.

Sebagai tindak lanjut dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, maka telah ditetapkan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu, yang berada di Provinsi Bengkulu berfungsi untuk mengawasi peredaran Obat dan Makanan termasuk kosmetik, serta menertibkan para pelaku usaha yang masih memperdagangkannya. Kecerdasan konsumen sangat diperlukan dalam memilih produk-produk kosmetik, karena saat ini banyak ditemukan pelaku usaha kosmetik yang melakukan kecurangan dalam hal pemasaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM). mengenai pengawasan dan peredaran, tidak terlepas dari kata ilegal. arti ilegal menurut kamus hukum yaitu tidak sah, tidak berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan hukum.⁸

Di lihat dari Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik, Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap produk yang dipasarkan terutama kosmetik, haruslah memiliki aturan mengenai izin edar untuk bisa diedarkan. Kemudian yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.⁹

⁸ Sudarsono, *kamus hukum (rev.ed.;* Jakarta: PT Asdi mahasatya, 2005).

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a.

Sedangkan di dalam *Siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan untuk mengatur pemerintahan adapun juga yaitu ruang lingkup *Al-sulthah alqadha'iyah*. *Al-sulthah al-qadha'iyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara.

Pemerintah dan badan regulasi memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang dan peraturan yang mengatur produksi, distribusi, dan penjualan produk-produk kosmetik. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk-produk kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang telah ditetapkan, serta melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* berfungsi sebagai dasar legal dan struktural bagi mekanisme pengawasan, memberikan

wewenang kepada lembaga terkait untuk melakukan inspeksi, pemantauan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam peredaran kosmetik. Tanpa kerangka *siyasah dusturiyah* yang kuat, pengawasan terhadap peredaran kosmetik akan kurang efektif dan bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.

Sebagaimana yang tertuang dalam surah An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan keterangan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu, masalah peningkatan produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak memiliki izin edar, yang masih banyak beredar luas di kota Bengkulu baik dari toko-toko kecil, toko-toko besar, minimarket, klinik kecantikan dan pasar-pasar tradisional, yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2995 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Bengkulu)”

B. Batasan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Dalam pengawasan pemasukan kosmetik di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Pandangan Siyasa Dusturiyah terhadap

Implementasi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu dalam pengawasan pemasukan kosmetik di Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu dalam pengawasan pemasukan kosmetik di kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Siyash Dusturiyah terhadap Implementasi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu dalam pengawasan pemasukan kosmetik di kota Bengkulu ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan wewenang Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu, dalam pencegahan beredarnya produk-produk kosmetik tanpa izin edar. Selain itu dapat meningkatkan pola berfikir kritis masyarakat serta diharapkan dapat menambah wawasan penelitian dan pembaca menjadi lebih baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. dan dapat difahami dan dicermati dengan baik.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiaris ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan penelitian teliti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Zuraida Himmatul Ulya pada tahun 2018 dari UIN Walisongo Semarang, skripsi ini berjudul “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif Masalahah”. Persaman penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kosmetik yang mengandung zat berbahaya sebagai data penelitian. Adapun perbedaannya terdapat pada metode penelitian, analisis, dan tinjauan hukum Islamnya. Skripsi yang ditulis Zuraida merupakan penelitian kepustakaan dengan menganalisis suatu lembaga berdasarkan hukum masalahah. Sedangkan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan

menganalisa peran suatu lembaga berdasarkan pandangan *Fiqh siyasah*.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Jesseyca Mellyati Bethesda Universitas Sultan Agung Tirtayasa Tahun 2017 judul skripsi tersebut adalah “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang”. Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti fungsi pengawasan BPOM. Adapun perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi ini yaitu, pada skripsi terdahulu menggunakan teori sosiologi dalam meninjau permasalahan yang ada. Sementara pada skripsi ini teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum Islam yaitu *Fiqh siyasah*.¹¹

¹⁰ Zuraida Himmatul Ulya, “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif Masalahah” (skripsi, Syariah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, Semarang,2018).

¹¹ Jesseyca Mellyati Bethesda, “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang,”(skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Kota Serang, 2017).

3. Skripsi yang dilakukan Munawarah dengan judul “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Palangkaraya Terhadap Produk Kecantikan” Hasil dari penelitian ini adalah peran Balai POM melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya masih belum mencapai tujuan secara maksimal. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Balai POM tentunya memiliki hambatan internal dan eksternal. Meskipun penelitian yang dilakukan Munawaroh memiliki kesamaan yang cukup signifikan karena permasalahan yang diteliti sama yaitu peran BPOM dalam pengawasan terhadap produk kosmetik namun masih terdapat perbedaan yaitu penelitian ini menggunakan teori *wilayah al-Hisbah* untuk menganalisis peran Balai Besar POM Provinsi Lampung.¹²

¹² Munawarah, ” Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Palangkaraya Terhadap Produk Kecantikan”(skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Palangka Raya, Palangka Raya, 2019).

4. Skripsi yang dilakukan Lidia Wati dengan judul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)” berdasarkan penelitian yang dilakukan, Lidia memperoleh hasil yaitu peran BPOM Jambi dalam mengatasi kosmetik yang mengandung zat berbahaya perspektif UUPK telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan peran BPOM Jambi telah menjalankan tugasnya dalam mengatasi kosmetik yang mengandung zat berbahaya menurut perspektif hukum Islam karena telah menegakkan keadilan dan moralitas pelaku pasar melalui wewenang pengawasan yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan Lidia memiliki persamaan yang cukup signifikan, karena permasalahan yang dikaji seputar peran BPOM bidang produk kosmetik. Perbedaan lainnya, terdapat pada teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan teori. Khusus yang

sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu teori *wilayah al-Hisbah*.¹³

F. Metode Penelitian

Metode peneliti merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik atau penentuan masalah, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga diperoleh pemahaman dan pengertian atas topik dan masalah, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang tugas dan wewenang Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu dalam pengawasan peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. yaitu Penulis langsung ke lokasi penelitian melakukan

¹³ Lidia Wati, "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)." (skripsi, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019).

wawancara untuk mengetahui bagaimana Implementasi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu, dalam mengatasi peredaran produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar di kota Bengkulu.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tentang Bagaimana Implementasi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu dalam mengatasi peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁴

Sumber data primer adalah pihak-pihak yang berperan dalam pencegahan beredarnya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar di kota Bengkulu yaitu Dari Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)

¹⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penulissan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 70.

Provinsi Bengkulu Bapak Yogi Abaso Mataram, S.
Si., Apt Dan Ibu Kati Lestari.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, buku, kitab-kitab fiqh, literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang memiliki hubungan erat dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data untuk penelitian ini, maka akan digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data guna mendapatkan keterangan yang bertujuan memenuhi data penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pihak

yang bersangkutan yaitu Dari Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Bapak Yogi Abaso Mataram, S. Si., Apt Dan Ibu Kati Lestari.

Dimana pada wawancara mendalam ini merupakan proses memperoleh keterangan secara detail untuk tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari, mengurai, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan sebagainya untuk memperoleh pemahaman secara tepat dan bersifat keseluruhan.¹⁵ Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dengan kualitatif melalui cara berfikir deskriptif. Metode induktif itu sendiri adalah analisis data dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut dapat

¹⁵ Sugiyono, *Metode...*, h. 244.

ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah dusturiyah.

¹⁶ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 182.

BAB III Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi tentang wilayah penelitian

BAB IV Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.42.2995 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Bengkulu)

BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.